

**PENDIDIKAN BERLALU LINTAS TERHADAP MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sigit Herman Binaji
Eko Nurharyanto
Miftah Anshori

¹. Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Sigithermanbinaji@janabadra.ac.id

². Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, ekonurharyanto@janabadra.ac.id*

³. Prodi Magsister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRAK

Kasus kecelakaan ini ternyata mengalami peningkatan yang signifikan tidak hanya ditingkat nasional termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perlu dilakukan pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih merugikan masyarakat secara umum.

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Tujuan yang bersifat analitis kritis yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya pendidikan berlalu-lintas terhadap masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY; 2) Tujuan yang bersifat analitis kritis yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam upaya melakukan pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meskipun demikian penelitian ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada sejumlah narasumber yang meliputi: Kasi Laka Subitgakkum Ditlantas Polda DIY dan BA SI Laka Subditgakkum Ditlantas Polda DIY. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Pendidikan Lalu Lintas, Upaya Pencegahan Kecelakaan, Tertib Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah bagian permasalahan yang ada dalam fenomena masyarakat karena masyarakat tanpa disadari hidupnya lekat dengan kehidupan di jalan raya.

Setiap hari jika hendak beraktifitas dalam rutinitas menggunakan akses jalan raya, sehingga dapat dikatakan setiap masyarakat sangat lekat dengan kehidupan jalan raya dan tidak bisa hidup dengan tanpa akses jalan raya. Mobilitas yang tinggi mendorong tingginya kepadatan lalu lintas, baik barang maupun manusia. Permasalahan di jalan raya yang semakin hari semakin ironis adalah kecelakaan. Kecelakaan dapat dikatakan sebagai kecelakaan dari yang ringan sampai dengan kecelakaan yang menyebabkan meninggal orang.

Fenomena ini jika dilihat dari peristiwa yang terjadi berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2019 meningkat bila dibandingkan tahun 2018, hal ini dapat dilihat sebagai berita online yang ada di Kompas menunjukkan sebagai berikut: Sepanjang tahun 2019 jumlah lakalantas meningkat 3 persen, namun jumlah korban meninggal dunia menurun 6 persen dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasca 2018 lalu, Sedangkan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasca 2018.¹

Mengacu dari data diatas menunjukkan bahwa proses peningkatan dalam kejadian kecelakaan lalu lintas sebenarnya harus menjadi perhatian semua pihak, karena dengan kejadian kecelakaan pada prinsipnya sebagai pengguna jalan ternyata berpotensi mendapat ancaman dalam peristiwa kecelakaan. Adanya peristiwa kecelakaan menunjukkan bahwa semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan yang disertai dengan bertambahnya panjang jalan, maka semakin banyak permasalahan mengenai lalu lintas. Menurut Rizky menurutnya mengatakan bahwa : “Tidak terpenuhinya tampungan jalan dengan jumlah kendaraan diperburuk dengan munculnya perilaku buruk pengendara motor. Akhirnya kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan kecelakaan lalu lintas”.²

Memang berdasarkan pernyataan diatas dapat dibenarkan ketika adanya banyaknya pengguna jalan serta mobilitas masa dalam menggunakan jalan yang bersamaan yang berakibat pada proses kepentingan dari setiap individu untuk saling berkepentingan dalam menggunakan jalan raya, berimbas pada tidak tertibnya orang menggunakan lalu lintas, Hal ini kemudiaan menimbulkan masih kurangnya budaya berlalu lintas di antara masyarakat sendiri yang berakibat pada terancamnya nyawa masyarakat di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas.

¹<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

² Idwan Santoso, 2007, *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*, ITB, Bandung, hlm. 83.

Kasus kecelakaan ini ternyata mengalami peningkatan yang signifikan tidak hanya ditingkat nasional, di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata permasalahan kecelakaan lalu lintas menjadi permasalahan yang perlu segera dijadikan pembelajaran bagi setiap orang serta dicarikan solusinya, agar setiap manusia yang menggunakan lalu lintas ini bisa tertib, dari pengamatan penulis berdasarkan data dari Polda DIY selama kurun 3 Tahun ada peningkatan kecelakaan lalu lintas yaitu pada Tahun 2017 terdapat kasus kecelakaan sebanyak 4.011, Tahun 2018 terdapat kasus sejumlah 4.668 dan pada Tahun 2019 terdapat kasus kecelakaan sebanyak 5.944. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas di DIY. Menurut Rahmat Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni dan Hartanti dalam penelitiannya mengatakan bahwa: “Permasalahan kecelakaan lalu lintas terkait dengan akibat dari tidak bijaknya pengguna jalan, akan berakibat kecelakaan yang memakan korban. Biasanya masih banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang belum taat dengan peraturan, selain itu masih banyak pengendara sepeda motor yang dikendalikan oleh anak di bawah umur”.³

Berlandaskan dari sini, maka perlu dilakukan pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih merugikan masyarakat secara umum, karena pendidikan lalu lintas sebagai salah satu sarana untuk medewasakan masyarakat dalam menggunakan jalan raya agar seluruh masyarakat tersebut dapat merasakan bagaimana berlalu lintas dengan baik yang dapat menghargai sesama pengguna jalan. Dengan demikian, pendidikan lalu lintas ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dan perlu diperhatikan serta dikembangkan sebaik mungkin.

PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY?
2. Apa kendala dalam upaya melakukan pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY?

³ Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni dan Hartanti, “Pertanggungjawaban Orangtua Kandung dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami oleh Anak sebagai Tersangka di Wilayah Hukum Polres Sleman”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.2(2) November 2018, hlm. 465, diakses <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, pada tanggal 24 Maret 2020

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Berlalu Lintas Terhadap Masyarakat Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Di Wilayah Polda DIY


a. Gambaran Umum Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Guna mewujudkan sistem kinerja yang baik Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah,serta menjamin Kamseltibcarlantas. Tugas dan Fungsi Ditlantas ini dapat tercermin sebagai berikut:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas.
3. Pengkajian Masalah di Bidang Lalu Lintas.
4. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum ketertiban lalu lintas.
5. Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
6. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya.
7. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
8. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditlantas.

b. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda DIY



Sumber: Polda DIY, 2020

Dalam bagan di atas digambarkan bahwa Ditlantas Polda DIY dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirlantas dibantu oleh Wakil Dirlantas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian.

Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau program kerja dan anggaran. termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personal dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda.
3. Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin disingkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

1. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
3. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
3. Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Minregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.
3. Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.
4. Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR.

Pelaksanaan tugas Direktorat Lalu lintas yang dipimpin oleh Dirlantasyang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengorganisasian dalam bidang lalu lintas di DIY menjadi tanggungjawab Direktorat Lalu Lintas Polda dengan diikuti oleh satuan-satuan lalu lintas yang ada ditingkat Polres.

Adanya satuan-satuan lalu lintas yang ada di tingkat Polres, menunjukan bahwa sistem kinerja dalam mengantisipasi, penegakan hukum, penyelenggaraan administrasi dapat berjalan dan dilayani tidak harus melalui Polda sebagai kesatuan yang ada ditingkat Provinsi, hal ini dikarenakan keefektifan suatu tindakan organisasi dapat dilihat setiap kinerjanya apabila sistem secara vertikal bekerja sesuai tugas dan fungsi organisasi diatasnya.

c. Upaya Penegakan Hukum sebagai Pelaksanaan Pendidikan Berlalu Lintas

Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif yang terdiri dari dua hal hakiki; diferensiasi dan integrasi. Meskipun secara kronologis perkembangan kesadaran manusia berlangsung pada tiga tahap; sensasi aatau pengindraan, perseptual atau pemahaman, dan konseptual atau pengertian. Secara epistemology dasar dari segala pengetahuan manusia tahap perseptual. Sensasi tidak begitu saja disimpan di dalam ingatan manusia, dan manusia tidak mengalami sensasi murni yang terisolasi. Sejauh yang dapat diketahui pengalaman indrawi seorang bayi merupakan kekacauan yang tidak terdeferensiasikan. Kesadaran yang terdiskreminasi pada tingkatan persep. Persep merupakan sekelompok sensasi Persep merupakan sekelompok sensasi yang secara otomatis terima dan dintegrasikan oleh otak dari suatu organisme yang hidup. Dalam bentuk persep inilah, manusia memahami fakta dan memahami realitas. Persep bukan sensasi, merupakan yang tersajikan yang tertentu (*the given*) yang jelas pada dirinya sendiri (*the self evidence*). Pengetahuan tentang sensasi sebagai bagian komponen dari persep tidak langsung diperoleh manusia jauh kemudian, merupakan penemuan ilmiah, penemuan konseptual.

Dalam upaya membudayakan tertib berlalu lintas yang dilakukan oleh Direktorat Polda DIY pada intinya dilakukan dengan proses, dalam hal ini

mekanisme ini dilakukan sebagai proses pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti arti penting dalam berlalu lintas. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan beberapa mekanisme, seperti halnya telah dijelaskan dalam beberapa bentuk penegakan hukum, ada beberapa upaya penegakan hukum yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Bentuk-bentuk penegakan hukum inilah bagian sarana dalam membudayakan pendidikan tertib berlalu lintas terhadap masyarakat berikut:

1) Upaya pendidikan melalui pelaksanaan penegakan hukum Preemptif

Upaya preemtif adalah upaya melakukan penegakan dalam bentuk sosialisasi terkait dengan tertib berlalu lintas dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara penyuluhan pada sekolah-sekolah, Penyuluhan dirumah rumah penduduk/ organisasi/ kelompok masyarakat dengan menghimbau untuk selain itu juga melakukan beberapa pemasangan alat peraga terkait himbauan tertib dalam berlalu lintas berupa banner, spanduk, *leaflet*.

Tindakan preemtif ini bentuk dari penegakan hukum dalam bentuk pencegahan terhadap masyarakat agar selalu berwaspada pada suatu tindakan karena setiap tindakan yang dilakukan ternyata ada resiko hukumnya apabila dianggap lalai, khususnya terkait dengan berlalu lintas. Karena apabila berlalu lintas tersebut tidak tertib atau tidak taat dengan aturan yang berlaku yang berbentuk rambu-rambu tersebut maka akan menimbulkan korban baik itu dari dirinya atau bagi orang lain, hal ini diutarakan oleh Kasi Dikmas Subdit Kamsel sebagai berikut:

Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas dilakukan Direktorat Lalu Lintas dan beberapa satuan-satuan yang ada di Polres bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan seminar tentang tertib berlalu lintas, serta memasukkan pendidikan etika berlalu lintas dalam jam pelajaran sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini Contoh dari penyuluhan yang dilakukan di sekolah dari TK hingga SMA dengan beberapa tema dalam pendekatan terhadap anak seperti untuk Taman Kanak-kanak kegiatan tersebut dinamakan dengan polisi sahabat anak, karena inti dari sosialisasinya adalah mengenalkan anak terhadap beberapa rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan anak dapat mengenal secara langsung terkait dengan makna dari rambu lalu lintas, sedangkan untuk tingkat SD sampai dengan SMA anak dilatih menjadi petugas Patroli Keamanan Sekolah. Kegiatan ini anak dilibatkan langsung dalam hal pengaman tata tertib dilingkungan sekolah agar anak merasakan langsung bagaimana kepeduliannya untuk mengatur lalu lintas dan betapa pentingnya mentaati lalu lintas. Memberikan pemahaman pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, baik masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir Contoh masyarakat yang terorganisir

ialah Siswa di sekolah-sekolah, kampus-kampus dan Contoh masyarakat yang tidak terorganisir ialah sopir, PKK.⁴

Bentuk-bentuk inilah adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan menjelaskan terkait dengan keselamatan berlalu lintas, sehingga harapannya dengan tindakan ini angka kecelakaan lalu lintas tidak lagi bertambah dan nyawa orang tidak hilang sia-sia karena kecelakaan. Perlu diketahui bahwa dengan pemahaman ini setidaknya seluruh masyarakat mengetahui dan menjalankan tanpa harus ada tindakan.

2) Upaya pendidikan lalu lintas melalui penegakan preventif

Pelaksanaan pendidikan ini dilakukan dengan pengaturan, penjagaan dan patroli. Kegiatan ini diperuntukan agar masyarakat dalam berkendara taat dan selalu waspada dan ingat karena kegiatan preventif ini lebih melihat bahwa proses dari bentuk pembelajaran bahwa proses penegakan hukum terkait dengan lalu lintas tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakatnya lupa untuk berkendara dengan baik dan benar tanpa harus ada pengawasan dari petugas, hal ini diutarakan oleh Terkait dengan kegiatan dalam pengaturan, penjagaan serta pengawasan dilakukan di jalan-jalan protokol padat serta dekat dengan komplek sekolah atau perkantoran. Kegiatan ini juga dilakukan di beberapa persimpangan jalan yang dianggap ramai dan padat serta rawan kecelakaan, hal ini dijelaskan oleh Kasi Laka Subdit Gakkum yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap pembelajaran dari proses pendidikan pemahaman berlalu lintas, upaya yang dilakukan dengan cara melakukan patrol atau pencegahan, sebanatya tindakan ini adalah bagian penegakan hukum, namun karena hal ini bagian dalam proses memberikan secara aktual dalam proses pembelajaran, maka patroli yang ada menjadi penting agar masyarakat takut.⁵

Proses dalam melaksanakan pendidikan berlalu lintas ini lebih menekankan bentuk pengawasan terhadap masyarakat, dengan harapan masyarakat tersebut dapat metaati wlapaun sessungguhnya pelaksanaan dapat diamplikasikan oleh masyarakat dalam budaya tertib berlalu lintas.

3) Upaya pendidikan lalu lintas melalui penegakan represif

Upaya pendidikan melalui penegakan Represif dilakukan dengan melaksanakan teguran lisan maupun tertulis, dan dilakukan penindakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian terhadap pengendara bahwa tindakan yang dilakukan tersebut telah melanggar aturan lalu lintas, sehingga perlu

⁴ Wawancara dengan Sukaryati, selaku Kasi Dikmas Subdit Kamsel, pada tanggal 5 Juni 2020.

⁵ Wawancara dengan Ismawazir, selaku Kasi Laka Subdit Gakkum, pada tanggal 8 Juni 2020.

dilakukan penindakan berupa teguran, penyitaan dan penindakan dengan tilang, hal tersebut diutarakan oleh Kasi Dikmas Subdit Kamsel

Pelaksanaan dari pendidikan tertib berlalu lintas biasanya dilakukan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki syarat dalam berkendara salah satunya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) maka akan diberikan teguran secara lisan dan selanjutnya diberikan himbauan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, namun dapat juga diberikan teguran secara tertulis bahkan tindakan tilang bagi pengendara tersebut.⁶

Pelaksanaan dari pendidikan berupa teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dengan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban. Bentuk surat teguran ini juga diberlakukan bagi anak yang melanggar lalu lintas.

Pelaksanaan pendidikan terkait dengan tindakan penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM). Dalam hal ini Jenis barang bukti yang disita atau ditiptkan adalah Kartu Tanda Penduduk/Identitas jenis (Tanda Anggota Organisasi Perkumpulan dan lain-lain) pernyataan ini diatur dalam Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendidikan melalui pelaksanaan tilang. Pelaksanaan tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, bentuk upaya penilangan adalah bagian dari pendidikan, karena kebanyakan pengendara memiliki SIM ditujukan agar tidak kena tilang di jalan, padahal, SIM sendiri merupakan bukti sahnyanya seseorang bisa diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan, dengan kemampuannya yang mumpuni, sehingga tidak menjadi penyebab kecelakaan. Di dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 tahun 2012 disebutkan, Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang. Tentunya seseorang tersebut telah

⁶ Wawancara dengan Sukaryati, selaku Kasi Dikmas Subdit Kamsel, pada tanggal 6 Juni 2020.

lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengacu dari upaya tindakan dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat terkait dengan pemahaman hukum tertib berlalu lintas, masih ditemukan bahwa masyarakat tersebut belum bisa memahami upaya preemtif sebagai pencegahan dari tindakan kecelakaan, sehingga hukum berlalu lintas tersebut tidak bisa jalan dengan sendirinya, tanpa pemahaman yang penting bagi masyarakat, untuk itu perbaikan dalam proses pemahaman tertib berlalu lintas hendaknya dilakukan dengan benar bahwa setiap manusia yang menggunakan jalan raya untuk akses berlalu lintas, maka dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga proses pemahaman in dalah bentuk pengamalan dari sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

1. Kendala Dalam Upaya Melakukan Pendidikan Berlalulintas Terhadap Masyarakat Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan di Wilayah Polda DIY

Menelaah perkembangan keasadaran masyarakat dalam berlalu lintas, tentu dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, karena harapannya dari sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY harapannya bisa menekan angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Polda DIY.

Kecelakaan yang terjadi adalah bagian dari kondisi yang tidak diharapkan bagi setiap orang yang memanfaatkan jalan raya, karena dengan adanya jalan raya, sebenarnya seluruh manusia tersebut berharap untuk dapat menafaaatkan jarayan raya sebagai akses dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan mempermudah untuk beriteraksi satu manusia dengan manusia yang lainnya.

Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas yang dilakukan oleh Polda DIY secara internal di dalam pelaksanaan telah sesuai dengan program kegiatan dan segala sesuatunya sudah sangat mendukung, baik dari segi personil, maupun sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pemahaman tersebut, hal tersebut dapat dilihat terpenuhinya program ini adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Personil

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendidikan budaya lalu lintas yang dilakukan Polisi khususnya untuk di wilayah hukum Polda DIY telah memenuhi harapan dari pelaksanaan tersebut, seperti dalam pelaksanaan Operasi Patuh, Operasi Progo, jumlah anggota yang terjun di masyarakat sangat memenuhi kriteria, namun demikian untuk upaya pengawasan sehari-hari dalam berlalu lintas antara pos penjagaan dengan jumlah yang ada memang perlu penelahan yang baik, karena ditemukan upaya dalam proses pengawasan ini ternyata masih ban-

yak pos Polisi yang tidak ada penjagaan, namun ini bukan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu program tersebut efektif atau tidak, yang perlu dilihat bahwa keasadaran seseorang dalam melakukan tindakan proses pembelajaran pada intinya dirinya juga ikut berinteraksi, artinya kesuksesan terkait dengan pengawasan tidak menjamin masyarakat untuk patuh berlalu lintas atau tidak.

b. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan upaya pendidikan terhadap masyarakat diperlukan dukungan sarana prasarana. Dukungan sarana prasarana ini sebagai bagian pendukung dalam proses pendidikan berlalu lintas, salah satu contoh dukungan tersebut seperti adanya alat peraga dalam berlalu lintas. Alat peraga ini dipakai guna melakukan sosialisasi terhadap anak-anak sekolah atau masyarakat pada umum untuk tertib dalam berlalu lintas, hal ini didukung dari pernyataan Kasi Dikmas Subdit Kamsel sebagai berikut:

Bahwa dalam mensukseskan program pendidikan berlalu lintas terhadap masyarakat secara menyeluruh kegiatan ini lancar tanpa hambatan, karena telah didukung sarana prasarana yang menyeluruh dari perencanaan program, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan oleh Kepolisian yang ada di wilayah Polda DIY secara otomatis lancar dengan sendirinya.⁷

Mengacu dari sini program-program yang ada dalam pelaksanaan pendidikan berlalu lintas termasuk bagian dari upaya penegakan secara preventif pada intinya telah dilakukan dengan maksimal, karena pelaksanaan yang ada dilakukan dengan menggunakan perlengkapan yang telah memenuhi syarat serta bisa memberikan bentuk pemahaman terhadap masyarakat, sehingga dengan proses inilah upaya-upaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan arti penting berlalu lintas dengan bijak serta santu pada intinya dapat memberikan dampak yang positif terhadap para pengguna jalan.

c. Dana

Dana yang dibutuhkan untuk operasional yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas. Kondisi ini dibuktikan dengan bagaimana suatu program dalam melakukan edukasi dalam pendidikan berlalu lintas tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun, hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan dimana seluruh kegiatan yang ada bisa terlaksana dengan baik dan terpenuhinya jumlah personil dan sarana prasarana karena upaya dalam memenuhi anggaran suatu kegiatan dilakukan dengan optimal, dengan tujuan angka kecelakaan yang ada dapat ditekan sedemikian mungkin agar manfaat jalan raya dapat dirasakan oleh orang banyak.

Berlandaskan suatu kegiatan berjalan lancar dan sukses memang indikator dalam menilai terkait dengan proses kegiatan tersebut bisa berjalan dengan

⁷ Wawancara dengan Sukaryati, selaku Kasi Dikmas Subdit Kamsel, pada tanggal 6 Juni 2020.

lancar sesuai target dari acara, namun ternyata dalam prosesnya kegiatan tersebut dapat dikatakan lancar atau tidak juga dilihat dari input suatu kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam proses berlalu lintas, oleh karena itu perlu penelaahan secara indikator dari input tersebut.

Parameter dalam melakukan penilaian terkait dengan dampak positif yang diambil dari proses pembelajaran ini dilakukan dengan cara bagaimana suatu tindakan tersebut dalam berimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan tersebut adalah kegiatan tersebut, kehidupan sehari-hari tersebut adalah kebiasaan manusia dalam melaksanakan aktifitas yang implikasinya pelaksanaan aktifitas ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Parameter ini dijawab oleh Kasi Laka Subdit Gakkum yang menyatakan bahwa:

Bentuk angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Polda DIY ternyata semakin hari meningkat, hal ini bisa dilihat dari bertambahnya angka kecelakaan di wilayah Polda DIY, hal ini tentu ada faktor tertentu yang menjadikan angka kecelakaan semakin meningkat, sehingga perlu dievaluasi secara mendalam.⁸

Mengacu dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya penelaahan terkait dengan perkembangan angka kecelakaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah bagian untuk melihat keefektifan dari pola pendidikan berlalu lintas serta proses dari penegakan hukum, karena pola dari penegakan hukum yang harus dilaksanakan satuan lalu lintas juga melakukan edukasi serta penegakan hukum, hal tersebut memang tidak bisa dipisahkan, dan dengan proses ini angka kecelakaan menjadi harapan Dit Lantas Polda DIY mengalami penurunan. Bentuk angka kecelakaan yang terjadi selama 3 (tiga) Tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Korban Kecelakaan di Polda DIY

No	Tahun	Jumlah
1	2017	4.011
2	2018	4.668
3	2019	5,944

Sumber: Polda DIY 2020

Berdasarkan dari hasil data yang dimiliki Polda DIY terkait dengan angka kecelakaan yang ada di wilayah Polda DIY, jika dilihat dalam kurun waktu

⁸ Wawancara dengan Ismawazir, selaku Kasi Laka Subdit Gakkum, pada tanggal 8 Juni 2020.

antara tahun 2017 sampai dengan 2019 kecelakaan mengalami peningkatan yang begitu signifikan apalagi pada tahun 2019 signifikansi dalam satu tahun mengalami peningkatan tajam melebihi angka kecelakaan tahun 2018, kenaikan ini seharusnya menjadi model dalam penegakan hukum serta pola-pola perbaikan terhadap kesadaran masyarakat dengan kesadaran berlalu lintas, karena dengan data angka kecelakaan yang ada menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan berlalu lintas terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY ternyata kurang efektif, oleh karena itu perlu dilakukan penelaahan secara jauh terkait peran masyarakat dalam peningkatan budaya lalu lintas sebenarnya merupakan bagian dari kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan upaya budaya keselamatan berlalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada beberapa faktor yang mensukseskan program ini dengan tujuan masyarakat paham akan berlalu lintas dengan baik dan benar, serta masyarakat memiliki kepekaan untuk melakukan berlalu lintas sesuai aturan hukum yang berlaku, namun pelaksanaan ini dapat efektif jika input yang dilakukan oleh masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik. Maka dari berjalannya program ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendidikan berlalu lintas tidak bisa memenuhi harapan untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Adapun faktor dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Pengendara Atau Pengemudi

Pengendaraan kendaraan adalah salah satu unsur yang ada di jalan raya, maka setiap pengendara di jalan raya harus memang dalam kondisi yang baik dan prima, karena proses berkendara adalah faktor bahwa sukses tidaknya program pendidikan berlalu lintas tersebut menjadi parameter sikap berlalu lintas yang baik oleh masyarakat. Proses ini senada diutarakan oleh Kasi Dikmas Subdit Kamsel

Pengemudi kendaraan bermotor adalah target dalam pelaksanaan pendidikan berlalu lintas, maka apabila para pengemudi bermotor dibiarkan melanggar lalu lintas maka yang dirugikan adalah pengguna masyarakat itu sendiri, artinya faktor pendidikan berlalu lintas tersebut adalah upaya sebagai sarana pendorong agar bisa melakukan berlalu lintas dengan baik dan tidak melanggar hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dengan program edukasi yang ada setidaknya ada tertanam di diri masyarakat untuk berlalu lintas dengan bijak.⁹

Berdasarkan analisis data yang ada di lapangan, banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena faktor manusia atau pengendara/. Penyebabnya pengendara tidak mempersiapkan dirinya dalam berkendara sesuai dengan

⁹ Wawancara dengan Sukaryati, selaku Kasi Dikmas Subdit Kamsel, pada tanggal 6 Juni 2020.

keadaan sehat, hal bisa dilihat bahwa kecelakaan yang terjadi di dalapngan karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian, artinya menunjukkan bahwa kesiagapan pengemudi disini menjadi tidak stabil serta pemahaman pengemudi untuk tertib berlalu lintas tidak bisa tercermin dari kehidupan sehari-hari dan kegiatan pendidikan berlalu lintas sendiri dianggap hanya sebagai kegiatan dan aktifitas sebatas kegiatan tetapi tidak diimplikasikan ketika berkendara.

b. Faktor Kendaraan Itu Sendiri

Faktor kendaraan adalah upaya dalam mendukung berlalu lintas dengan baik ditengah-tengah masyarakat, karena kendaraan ini adalah alatnya yang dpergunakan dalam mobilitas perpindahan manusia, karena apabila proses perpindahan ini tidak bisa berjalan lancar karena kendaraan maka dimungkinkan dapat terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan.

Kondisi kendaraan menjadi penting karena biasanya terjadinya kecelakaan secara umum terjadi karena kondisi kendaraan. Biasanya Kendaraan yang digunakan karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, padahal alat-alat tersebut menjadi pendukung beroperasinya kendaraan, sehingga apabila tidak berfungsi dengan normal tentu dapat membahayakan bagi pengendaraan dan pengendara yang lainnya. Adapula terkait dengan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan modifikasi kendaraan. Modifikasi ini dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan keselamatan lalu lintas seerta kendaraan yang dipakai, sehingga tindakan ini menjadi permasalahan yang perlu dilakukan pendidikan terus menerus.

Upaya dalam melakukan pencegahan terkait dengan kendaraan seharusnya menjadi hal prioritas karena dalam kendaraan banyak komponen kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Untuk mengetahui kondisi mobil dan mencegah kecelakaan terjadi, sebaiknya lakukan cek kendaraan atau *service* secara rutin, hal ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang ada di jalan raya, serta tindakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila memang pemahaman pengendara terkait dengan kendaraan menjadi penting untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

c. Faktor Kondisi Jalan

Pengendara jalan raya dapat dikatakan akan nyaman dalam berkendara apabila dapat memanfaatkan kondisi jalan yang memang layak untuk dipakai, hal ini bisa dilihat ketidak sesuai jalan yang antar jalan satu dengan yang lainnya sehingga kecelakaan yang terjadi biasanya karena jalan tidak kondusif, mengacu dari data kecelakaan yang ada dalam masyarakat ada beberapa kecelakaan yang disebabkan karena faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang

tidak memenuhi syarat berlubang, benjolan, fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, pencahayaan yang tidak memadai, dan lainnya.

Kondisi ini tentu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan masalah ini, karena jika hal ini dibiarkan dimungkinkan akan banyak korban kecelakaan yang terjadi. Permasalahan selama ini setiap instansi terkait hanya mementingkan tugas dan fungsinya, sehingga berdampak pada proses berkendara dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai kewenangan ternyata tidak selalu respon keadaan jalan, karena tugas dalam hal ini bukan menjadi kewenangannya, sedangkan Kepolisian atau Dinas Perhubungan karena faktor pengaturan lalu lintas maka sulit dapat melakukan komunikasi dengan instansi terkait.

Permasalahan ini harus segera diselesaikan dan dicari jalan keluar. Faktor ini harus dilakukan komunikasi antara pihak terkait dengan pengadaan yaitu dinas terkait dengan Kepolisian. Komunikasi untuk berupaya untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan perbaikan dalam berlalu lintas karena jika tidak ada komunikasi yang baik maka keselamatan berlalu lintas tidak akan dapat terhindari, Jika tidak ada faktor komunikasi sangat sulit diwujudkan, maka sebisa mungkin pemindahan fungsi anggaran menjadi milik instansi terkait dan tugas serta kewenangan dari setiap instansi dilakukan penambahan dan pengurangan, karena jangan disalahkan masyarakat apabila terjadi kecelakaan sedangkan para pengempu kebijakan yang ada tidak mencarikan solusi sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat secara umum.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan ini adalah salah satu sarana yang kadang bagi manusia tidak pernah menghiraukan atau jarang menghiraukan, padahal lingkungan ini adalah sarana yang paling nyata dan ada serta tidak bisa dibuat atau dibentuk, hanya saja dengan adanya lingkungan ini setidaknya manusia dapat memanfaatkan serta memperbaiki dan menjaga agar tetap bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan lingkungan sebagai faktor sarana dalam mendukung orang melakukan transportasi atau berkendara ternyata hal ini tidak bisa dipungkiri. Banyak permasalahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan karena faktor lingkungan yang tidak mendukung, hal ini disebabkan beberapa faktor

Faktor penyebab kecelakaan di jalan raya terakhir adalah karena lingkungan seperti atau cuaca buruk, seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kendaraan kehilangan kontrol sehingga tergelincir, hal ini bisa dilihat ketika pengendara menggunakan jalan raya dalam kondisi hujan yang lebat kadang pengendara kehilangan kendali oleh karena itu perlu kewaspadaan serta kehati-hatian dalam berkendara ketika dalam kondisi hujan dan usahakan untuk beraktifitas ketika kondisi hujan lebat karena banyak terjadi hal-hal yang di-

inginkan, selain itu seperti keadaan alam yang bagi pengendara tidak mengetahui medanya, kadang terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, sehingga dengan ketidak tahuan tersebut berakibat terjadi kecelakaan.

Faktor-faktor diatas adalah baian dalam mendukung bentuk upaya pendidikan berlalu lintas, namun kembali lagi dari faktor-faktor diatas, tentu yang harus dikedepankan dalam mencegah terjadi kecelakaan adalah pemahaman pengemudi, karena bisa terlihat bahwa kekuarang pahaman pengemudi berakibat beberapa kecelakaan walaupun pemahaman tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun setidaknya dengan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ini sebagai proses bahwa kesadaran pengemudi untuk tidak mengendarai kedaraan apabila salah satu fakor tersebut memang menjadi kendala dalam berkendara.

Pemahaman ini adalah bentuk upaya pencegahan artinya ketaatan hukum yang ada bisa terjadi atau tidak harus sesuai dengan pemahaman yang ada dimiliki oleh pengemudi karena ketika pengemudi matang dalam berkendara setidaknya upaya pencegahan sudah tertanam dalam dirinya, dan hal tersebut termasuk mencerminkan nilai sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya pengemudi telah matang untuk berkendara apabila tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan justru dapat merugikan masyarakat secara umum dan berakibat pada kecelakaan untuk dirinya dan membahayakan bagi masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di Wilayah Polda DIY dilaksanakan dengan cara sosialisasi dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga satuan Sekolah Mengah Atas (SMA). Pelaksanaan bagi anak Taman Kanak-Kanak (TK) dengan mengenalkan dengan beberapa rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan anak dapat mengenal secara langsung terkait dengan makna dari rambu lalu lintas, sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Mengah Atas (SMA) dengan cara melatih anak menjadi petugas Patroli Keamanan Sekolah. Anak dilibatkan langsung dalam hal pengaman tata tertib dilingkungan sekolah agar anak merasakan langsung bagaimana kepeduliannya untuk mengatur lalu lintas dan betapa pentingnya mentaati lalu lintas, selain itu juga memberikan pendidikan masyarakat tentang berlalulintas melalui organisasi atau yang tidak terorganisasi seperti Sopir dan kelompok PKK.
2. Kendala dalam upaya melakukan pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat dalam mencegah kecelakaan dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY ternyata belum dapat dipahami oleh masyarakat dan diimplematasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat

kenaikan jumlah angka kecelakaan yaitu 2017 jumlah kecelakaan 4.011, pada tahun 2018 jumlah kecelakaan 4.668, sedangkan pada tahun 2019 terdapat angka kecelakaan 5.944 kasus, parameter ini bukan tanpa alasan karena adanya pelaksanaan pendidikan berlalu lintas, tujuannya untuk menekan angka kecelakaan, apalagi bertambahnya angka kecelakaan dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho Nurcahyo, 2014, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Safety Driving Pada Pengemudi Angkutan Kota Jurusan Banyumanik-Johar Kota Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang
- Anton Tabah, 2001, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Asdar Mohamad 2009. *Perilaku Safety Riding pada siswa SMA di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan*. Thesis, Universitas Hasanudin, Makasar
- C.S.T Kansil, 2004, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. PT.Asdi Mahasatya, Jakarta
- Idwan Santoso, 2007, *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*, ITB, Bandung
- In Ervina, 2012, *Gambaran Etika Mengemudi Dan Pengetahuan Resiko Mengemudi Pada Pengemudi Angkutan Umum Di Wilayah Karesidenan Besuki*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jimly Ashidique et.al., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- M. Ikhsan, 2009, *Lalu Lintas Dan Permasalahannya*. Makalah dalam Kuliah Umum DIR LANTAS Polda DIY Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami oleh Anak sebagai Tersangka di Wilayah Hukum Polres Sleman", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.2(2) November 2018.
- Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia,(Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta

Sutantio, Retno Wulan & Oerip Karta Winatama, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung